



**P E N E T A P A N**

Nomor 31/Pdt.P/2017/PN.Nga

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

-----Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan : -----

I PUTU AGUS ARYA SUARDITHA : tempat tanggal lahir , Negara 28 Agustus 1992, Umur 25 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kebon, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat bukti dalam berkas perkara yang bersangkutan; -----

-----Setelah mendengar keterangan pihak-pihak dan para saksi di persidangan; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara dibawah Reg. Nomor 31/Pdt.P/2017/PN.Nga tanggal 19 Juni 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa pemohon adalah anak dari perkawinan yang sah antara kedua orang tua pemohon yang bernama I Nyoman Wesna dengan I Gusti Ayu Kt Siki Budi Satwam.
- Bahwa Pemohon lahir di Negara pada tanggal 28 Agustus 1992, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 373/UM/1992 tertanggal 23 september 1992.
- Bahwa sejak lahir pemohon telah diberi nama I PUTU AGUS ARYA SUARDITHA;
- Bahwa Pemohon untuk bekerja di Luar Negeri, Pemohon membuat Pasport tetapi dalam Pasport Pemohon Tertulis tanggal Pemohon 28

**Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.P/2017/PN.Nga**



Agustus 1989, padahal tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 28 Agustus 1992.

- Bahwa atas perbedaan tanggal lahir Pemohon tersebut, setelah pemohon mengurus administrasi passport untuk yang kedua kalinya tidak bisa diproses karena adanya perbedaan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen di KTP serta dokumen lainnya dan Paspor Pemohon, dan oleh Petugas pihak Imigrasi untuk perbaikan/penegasan tanggal lahir Pemohon haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat yaitu Pengadilan Negeri Negara;
- Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas maka pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon menghadap dipersidangan pada sidang yang telah ditentukan kemudian memeriksa permohonan ini yang pada akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
  2. Menetapkan bahwa pemohon I PUTU AGUS ARYA SUARDITHA tertulis tanggal lahir di paspor Pemohon Nomor A 8835458 pada tanggal 28 Agustus 1989, yang sebenarnya adalah tanggal 28 Agustus 1992, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 373/UM/1992 tertanggal 23 september 1992.
  3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan perubahan terhadap permohonannya yaitu Penegasan nama diganti dengan pergantian nama pada permohonannya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di



persidangan yang telah di Foto copy dan disesuaikan dengan aslinya dan  
dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda sebagai berikut: -----

1. Foto copy NIK Nomor 5104032808920003 atas nama I PUTU AGUS ARYA SUARDITHA tertanggal 18-09-2015, yang diberi tanda bukti P – 1; -----
2. Foto copy IJAZAH No. DN-22 Mk 0011003 atas nama I PUTU AGUS ARYA SUARDITHA, tanggal 26 April 2010 diberi tanda bukti P – 2 ;---
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 74/WNI/1992/Ngr. atas nama I NYOMAN WESNA dan I GUSTI AYU KETUT SIKI BUDI SATWAM, diberi tanda bukti P – 3 ; -----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 373/UM/1992, atas nama I PUTU AGUS ARYA SUARDITHA, tanggal 23 September 1992, diberi tanda bukti P – 4 ;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 5101011610100004, tertanggal 20-08-2015, diberi tanda bukti P – 5; -----
6. Foto copy Paspor A 8835458, atas nama I PUTU AGUS ARYA SUARDITHA, diberi tanda bukti P – 6; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut: -----

Saksi I : I GUSTI AYU KETUT SIKI BUDI SATWAM;-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah anak kandung saksi ; -----
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu I NYOMAN WESNA dan I GUSTI AYU KETUT SIKI BUDI SATWAM; ---
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan untuk keperluan memperbaiki tahun kelahiran pemohon dipaspor karena terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran dari pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tahun kelahiran Pemohon yaitu lahir di Negara pada tanggal 28 Agustus 1992 ; -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahirannya dipaspor A 8835458 yaitu 28 Agustus 1989 menjadi tahun 28 Agustus 1992 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir dipaspornya yaitu untuk Bekerja di Kapal Pesiar ; -----



- Bahwa saksi mengetahui pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran dipaspor tidak ada paksaan dari siapapun ; -----

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi II : I MADE TEGUH JULYANTO; -----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah adik kandung saksi ; -----

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu I NYOMAN WESNA dan I GUSTI AYU KETUT SIKI BUDI SATWAM; ---

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan untuk keperluan memperbaiki tahun kelahiran pemohon dipaspor karena terjadi kesalahan penulisan tahun kelahiran dari pemohon ; -----

- Bahwa saksi mengetahui tahun kelahiran Pemohon yaitu lahir di Kecamatan Negara pada tanggal 28 Agustus 1992; -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahirannya dipaspor A 8835458 yaitu 28 Agustus 1989 menjadi tahun 28 Agustus 1992 ; -----

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama dipaspornya yaitu untuk kerja di Kapal Pesiar ; -----

- Bahwa saksi mengetahui pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran dipaspor tidak ada paksaan dari siapapun ; -----

-----Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Pemohon sebagai berikut : -----

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu I NYOMAN WESNA dan I GUSTI AYU KETUT SIKI BUDI SATWAM; -----

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk keperluan memperbaiki tahun kelahiran pemohon dipaspor karena terjadi kesalahan penulisan nama dari pemohon ; -----

**Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.P/2017/PN.Nga**



- Bahwa tahun kelahiran Pemohon yaitu, lahir di Negara pada tanggal 22 Agustus 1992 ; -----
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran dipaspor yaitu tanggal 28 Agustus 1989 menjadi tanggal 28 Agustus 1992 ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran dipaspornya yaitu untuk bekerja di Kapak Pesiar ; -----
- Bahwa pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran dipaspor tidak ada paksaan dari siapapun ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selain memohon penetapan; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

#### TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut di atas; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut , semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi di bawah sumpah ; -----



-----Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- bahwa Pemohon adalah anak kandung yang lahir dari pasangan suami istri yaitu I NYOMAN WESNA dan I GUSTI AYU KETUT SIKI BUDI SATWAM; -----
- Bahwa adapun tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah 28 Agustus 1992 ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki tahun Kelahiran dipaspornya yaitu untuk bekerja di Kapal Pesiar ;-----
- Bahwa dalam Paspor No A 8835458, yang dikeluarkan oleh Kantor imigrasi Denpasar(bukti P-6) terdapat kekeliruan mengenai penulisan tahun kelahiran Pemohon yaitu 28 Agustus 1989 yang benar adalah tanggal 28 Agustus 1992 ;-----
- Bahwa Pemohon untuk memperbaiki nama dipaspornya tidak ada paksaan dari siapapun ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena tidak bertentangan dengan Norma Agama dan Norma Masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini; -----

-----Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.P/2017/PN.Nga**



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya; -----
2. Menetapkan bahwa pemohon I PUTU AGUS ARYA SUARDITHA tertulis tanggal lahir di paspor Pemohon Nomor A 8835458 pada tanggal 28 Agustus 1989, yang sebenarnya adalah tanggal 28 Agustus 1992, sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 373/UM/1992 tertanggal 23 september 1992; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp. 174.000,- ( seratus tujuh puluh empat ribu rupiah ) ; -----

-----Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2017 oleh ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Negara, I GEDE SUPARSADHA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara serta dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

H a k i m

I GEDE SUPARSADHA, S.H.      ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 80.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 174.000,- ( seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).



Halaman 8 dari 8  
Putusan Nomor 31/Pdt.P/2017/PN.Nga  
Tgl. Putusan: 17 Juli 2017  
Tgl. Putusan: 17 Juli 2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)